



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

NOMOR 215 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

TRIWULAN IV TAHUN 2025

KABUPATEN PATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 255/PL.02.1-BA/3318/3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 DI KABUPATEN PATI

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 di Kabupaten Pati sebanyak **1.038.010 (satu juta tiga puluh delapan ribu sepuluh)** pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,
Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR 215 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025



Model A-Rekap Kabko-PDPB

**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN PATI
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

PROVINSI
KABUPATEN

: Jawa Tengah
: Pati

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SUKOLILO	16	35.562	36.351	71.913	
2	KAYEN	17	30.848	31.289	62.137	
3	TAMBAKROMO	18	21.643	22.433	44.076	
4	WINONG	30	24.810	25.989	50.799	
5	PUCAKWANGI	20	19.034	19.761	38.795	
6	JAKEN	21	17.632	18.915	36.547	
7	BATANGAN	18	17.016	17.730	34.746	
8	JUWANA	29	36.223	37.162	73.385	
9	JAKENAN	23	18.242	19.555	37.797	
10	PATI	29	40.263	43.277	83.540	
11	GABUS	24	24.053	25.160	49.213	
12	MARGOREJO	18	23.720	25.110	48.830	
13	GEMBONG	11	18.591	19.026	37.617	
14	TLOGOWUNGU	15	21.638	22.017	43.655	
15	WEDARIJAKSA	18	24.402	24.903	49.305	
16	MARGOYOSO	22	28.273	28.509	56.782	
17	GUNUNGWUNGKAL	15	15.118	15.652	30.770	
18	CLUWAK	13	18.651	19.083	37.734	
19	TAYU	21	26.735	27.379	54.114	
20	DUKUHSETI	12	23.759	23.880	47.639	
21	TRANGKIL	16	23.909	24.707	48.616	
Jumlah		406	510.122	527.888	1.038.010	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Deddy Pirngadi